

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SISTEM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT / E- TILANG DALAM BERLALU LINTAS STUDI DI SATLANTAS POLRESTABES KOTA PALEMBANG

Aulia Zahra¹

paripurna212@gmail.com¹

Universitas Muhammadiyah Palembang

ABSTRAK

Penegakan hukum lalu lintas merupakan aspek penting dalam menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Salah satu inovasi terbaru dalam penegakan hukum lalu lintas adalah penggunaan tilang elektronik atau E-Tilang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan E-Tilang dalam penegakan hukum lalu lintas di Satuan Lalu Lintas Polrestabes Kota Palembang. Rumusan Masalah penelitian yaitu 1) Bagaimana Efektivitas dengan diberlakukannya Penerapan Sistem Tilang Elektronik di Satlantas Polrestabes kota Palembang. 2) Apa Hambatan dari diberlakukannya kebijakan Electronic Traffic law Enforcement atau E-Tilang Di Satlantas Polrestabes kota Palembang. Untuk mencapai rumusan masalah tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi kemudian diolah menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktek penegakan hukum, Sifat Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Berdasarkan rumusan masalah dalam tulisan ini maka dapat disimpulkan. 1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi E-Tilang di Satlantas Polrestabes Kota Palembang telah membawa dampak positif dalam meningkatkan efisiensi penegakan hukum lalu lintas. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, termasuk keterbatasan sarana Prasarana infrastruktur dan konektivitas internet di beberapa daerah, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang konsep dan prosedur E-Tilang. Oleh karena itu, rekomendasi diberikan untuk meningkatkan infrastruktur telekomunikasi, melakukan kampanye penyuluhan kepada masyarakat, dan melakukan pelatihan bagi petugas penegak hukum untuk memastikan kesuksesan dan efektivitas pelaksanaan E-Tilang dalam penegakan hukum lalu lintas. 2) Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa hambatan muncul, Kurangnya kesadaran serta pemahaman pendidikan masyarakat tentang konsep tilang elektronik, tantangan teknis dalam implementasi, kesulitan sarana dan prasarana dalam identifikasi pelanggar, resistensi dari masyarakat atau pihak terkait, dan kendala hukum serta regulasi menjadi faktor-faktor utama, hambatan bagi implementasi tilang elektronik Tanpa akses internet yang memadai, pengiriman dan penerimaan data Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan infrastruktur telekomunikasi, investasi dalam pembangunan jaringan internet baru, serta eksplorasi solusi alternatif seperti penyediaan perangkat penyimpanan data offline atau akses internet melalui koneksi satelit.

Kata Kunci: Efektivitas, E-Tilang, Lalu Lintas, Satlantas Polrestabes Kota Palembang;

PENDAHULUAN

Penerapan Tilang Elektronik merupakan langkah baik yang diambil kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Mengedepankan pelayanan yang profesional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi Polri serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum khususnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dimana masyarakat yang menjadi subjek hukum dari terjadinya sebuah pelanggaran di jalan raya Tilang elektronik yang biasa disebut E-tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi informasi” diharapkan keseluruhan proses tilang menjadi inovasi yang dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen penindakan serta Pembayaran Denda Pelanggaran Lalu Lintas. Dengan sistem E-tilang, pelanggar hanya membayar denda pada pasal yang

dilanggar melalui rekening Bank milik pelanggar.

Inovasi dari sistem E-Tilang diharapkan bisa meningkatkan pelayanan publik yang diberikan dapat lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien untuk mewujudkan Good Government yang bersifat umum jika ditinjau dari aspek penegakan hukum pelanggaran lalu lintas menurut data dari tahun ke tahun semakin meningkat signifikan.

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu Masalah yang memicu terjadinya kecelakaan, hal tersebut disebabkan adanya suatu perbuatan melawan hukum pengendara atau pengguna jalan melanggar aturan Hukum serta pelaksanaan yang telah dimuat dalam Undang-Undang. dalam implementasinya banyak Masyarakat yang tidak mematuhi aturan-aturan yang telah dimuat dan diberlakukan saat ini. Dalam mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas pemerintah diharapkan mencetuskan sebuah inovasi serta upaya perubahan ke arah yang lebih baik agar tingkat pelanggaran lalu lintas dapat di minimalisir.

Pemerintah melakukan suatu langkah inovasi dalam pembaharuan untuk memperbaiki sistem pelayanan publik dalam pelanggaran berlalu lintas dengan cara Menerapkan sistem E-Tilang, Hal tersebut juga yang mendasari sistem tilang yang digunakan sebelum Pemberlakuan sistem E-Tilang adalah bersifat konvensional. sistem tilang konvensional tersebut tidak memberikan dampak yang cukup signifikan dalam menekan tingkat pelanggaran lalu lintas dan sampai saat ini masih menimbulkan Pro Kontra. Pertama, manipulasi data pengadaan, penggunaannya, dan insentif tilang yang menjadi hak petugas penindakan, maupun petugas administrasi tilang. Kedua, sistem ini sering dimanfaatkan untuk menakut-nakuti pelanggar dan memunculkan adanya suap. Ketiga, denda pelanggar yang bisa disalahgunakan atau tidak disetorkan ke kas negara. Keempat, tilang manual tidak bisa digunakan untuk program-program lainnya seperti program perpanjangan SIM, pihak forensik kepolisian dan Itu sebabnya, Pemerintah mulai merubah Pola pikir untuk mengkaji ulang dan membentuk sebuah sistem kebijakan baru terkait dengan adanya sistem tilang dengan menerapkan sistem tilang elektronik atau dikenal dengan istilah E-Tilang di Indonesia

Inovasi dari sistem E-Tilang diharapkan bisa meningkatkan pelayanan publik yang diberikan dapat lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien untuk mewujudkan Good Government yang bersifat umum. Masyarakat yang melakukan tindak pelanggaran dalam berlalu lintas lebih efisien karena tidak perlu lagi datang ke pengadilan, masyarakat hanya perlu datang ke ATM atau ke Bank dan selanjutnya melakukan Transaksi berupa transfer ke nomor yang telah diberikan oleh Pihak berwajib, jika ditinjau dari aspek penegakan hukum pelanggaran lalu lintas menurut data dari tahun ke tahun semakin meningkat signifikan. Oleh sebab itu, dengan seiring perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diharapkan bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas, pemerintah juga telah bekerjasama dengan Pihak kepolisian melakukan suatu Inovasi dan Inovatif untuk pemberlakuan suatu kebijakan dengan pembaharuan sistem tilang tersebut.

Dampak dari penerapan E-Tilang tidak merubah perilaku yang terjadi pada masyarakat terhadap kebijakan E-Tilang dan peningkatan pelanggaran lalu lintas disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum lalu lintas dan tingkat kesadaran saat berkendara masih terbilang rendah.

Inovasi dari tilang secara elektronik atau yang sering disebut dengan E-Tilang ini juga tercipta seiring dengan perkembangan zaman di era digital seperti sekarang. Dan Hingga saat ini, E-Tilang telah berjalan di seluruh Indonesia termasuk di Kota Palembang. Dengan terobosan E-Tilang membantu proses penindakan pelanggaran lalu lintas dalam mengurangi tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas khususnya di Satlantas Polrestabes kota Palembang dan Pemerintah Kota Palembang memberlakukan sistem Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dengan E-Tilang. Pemberlakuan ini untuk menindak para pelaku

pengendara-pengendara yang melanggar hukum dan tidak disiplin saat berkendara. Sistem ini Tidak hanya ditujukan kepada masyarakat saja, tetapi dengan diterapkannya E-tilang juga dengan Tujuan untuk menekan angka tindak pidana suap yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. menyoroti Kasus suap-menyuap yang sering terjadi di jalan raya juga sangat meresahkan dan membuat para pelaku pelanggaran tidak taat pada aturan yang telah berlaku. Lemahnya hukum di mata masyarakat diakibatkan karena adanya damai karena uang. Para penegak hukum yang seharusnya menjadi figur yang dapat dicontoh oleh masyarakat malah menjadi sebaliknya dan efeknya adalah tidak adanya rasa menghargai lagi atau juga tidak disegani bahkan banyak pengguna jalan yang dengan sengaja melanggar lalu lintas meski ada pihak kepolisian jalan raya yang mengawasi.

Adapun sasaran komunikasi dalam praktik penerapan sistem e-Tilang ada 2 (dua) macam yaitu sasaran internal organisasi (implementator kebijakan sistem e-Tilang (petugas lalu lintas jajaran PMJ) maupun eksternal organisasi (seluruh masyarakat/ pengguna jalan). Komunikasi (sosialisasi) yang dilakukan dalam penyampaian informasi terkait kebijakan-kebijakan yang dibuat dan dikeluarkan oleh instansi kepolisian (berupa petunjuk, arahan serta perintah langsung dari satuan atas Korlantas Polri ataupun dari Direktorat Lalu Lintas PMJ) Maupun kebijakan yang dibuat dan disepakati oleh lembaga terkait belum tersosialisasikan dengan baik dimana masih ditemukannya kurang-pahaman di internal organisasi maupun eksternal (masyarakat)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TERKAIT ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT / E-TILANG DALAM BERLALU LINTAS STUDI DI SATLANTAS POLRESTABES KOTA PALEMBANG” Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap efektivitas kebijakan sistem tilang elektronik di kota Palembang dan mampu menciptakan kesadaran serta taat akan hukum berlalu lintas dan Pengimplementasian sistem E-Tilang yang diterapkan.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktek penegakan hukum di Satlantas Polrestabes kota Palembang, Pada penelitian ini berupaya mencari jawaban dari seberapa efektif pelaksanaan hukum Dalam Berlalu Lintas Di Kota Palembang dengan melihat sisi perilaku masyarakat terhadap hukum dan kepastian hukum dimana masih terdapat permasalahan pada kebijakan tilang elektronik yang kurang memiliki dampak terhadap angka pelanggaran lalu lintas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas dari Pelaksanaan Sistem Tilang Elektronik di Satlantas Polrestabes Kota Palembang

Peraturan dari diberlakukannya Sistem Tilang Elektronik Merupakan Langkah modernisasi dalam penegakan Hukum lalu lintas untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Dalam kebijakan ini peraturan tertentu termasuk penentuan batas kecepatan, aturan lalu lintas, dan penggunaan sabuk pengaman harus dipatuhi dengan tegas. Pelanggaran tercatat dengan jelas, dan sanksi tilang diberlakukan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, menjadikan sistem ini efektif dalam mendorong kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Dengan dihapuskannya sistem tilang Konvensional, hal tersebut akan menaikkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. dengan adanya Kebijakan dihapusnya tilang secara manual menunjukkan Pihak kepolisian berubah kearah yang transparan. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi kecurangan dalam penerapannya. Misalnya, plat nomor

pengendara sengaja untuk ditutupi, menggunakan nomor palsu, dan berbagai macam modus lain. Dalam kecurangan ini diharapkan Pihak kepolisian dapat menindaklanjuti dengan sanksi hukuman yang tegas jika terdapat kecurangan pengguna jalan.

Efektivitas dari diadakannya kebijakan E-Tilang, sangat membantu masyarakat khususnya bagi yang melanggar dalam melakukan pembayaran denda tilang melalui jasa perbankan (atm, teller, e-banking) dan akan memudahkan pengelolaan data perkara pelanggaran lalu lintas/tilang baik bagi kepolisian, Mahkamah Agung RI. dan juga pihak Kejaksaan RI. Disamping itu data penyelesaian perkara tilang menjadi transparan dan akuntabel sehingga tercapai tertib administrasi dalam pengelolaan data perkara tilang, bebas pungli dan penerimaan negara dari hasil penanganan perkara tilang menjadi lebih optimal.

Berdasarkan data dan wawancara yang diperoleh dari Polrestabes Kota Palembang masih terdapat perilaku masyarakat melakukan pelanggaran dalam lalu lintas. Perilaku masyarakat terhadap operasi bukti pelanggaran (tilang) dalam berlalu lintas saat ini, dibuktikan dengan tingginya angka pelanggaran lalu lintas E- Tilang pada tahun 2020 sebesar 21,027. Penyebab tingginya pelanggaran lalu lintas yang terjadi adalah banyak pengguna jalan yang mengabaikan kebijakan aturan Keamanan data dan privasi individu juga dijaga dengan ketat untuk memastikan integritas sistem.

Selanjutnya, dengan adanya Penerapan tilang elektronik (e-tilang) yang adil dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas di Indonesia. Meningkatkan disiplin dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, Meminimalisir angka kecelakaan dan fatalitas di jalan raya, Menciptakan budaya tertib dan bertanggung jawab dalam berkendara serta Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.

Dalam mengoptimalkan keselamatan lalu lintas melalui sistem tilang elektronik, strategi yang terfokus pada elemen-elemen spesifik dapat diterapkan. Pertama, penting untuk memprioritaskan penindakan terhadap pelanggaran yang secara langsung mengancam keselamatan, seperti kecepatan berlebihan atau pelanggaran lampu merah. Penempatan perangkat tilang elektronik juga harus didasarkan pada analisis data kecelakaan dan pelanggaran untuk memastikan lokasi yang strategis. Selanjutnya, program edukasi publik harus mencakup informasi yang komprehensif tentang risiko pelanggaran terhadap keselamatan, sementara penentuan denda tilang elektronik harus mempertimbangkan unsur deterrent dan proporsionalitas. Penerapan sistem poin pelanggaran dan teknologi pelacakan kendaraan dapat menjadi langkah-langkah tambahan yang memperkuat keselamatan dan meningkatkan pemahaman pengemudi. Melalui audit berkala dan evaluasi data tilang elektronik seiring dengan analisis terhadap data kecelakaan, sistem ini dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan keselamatan jalan yang lebih luas. Terakhir, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan tilang elektronik memastikan partisipasi aktif dan dukungan, memperkuat integritas dan penerimaan sistem keselamatan. Dengan pendekatan holistik ini, tilang elektronik dapat menjadi alat yang efektif dalam mencapai dan memelihara tingkat keselamatan yang optimal dalam berlalu lintas.

Namun, berdasarkan data dan wawancara yang diperoleh dari Polrestabes Kota Palembang masih terdapat masih banyak perilaku masyarakat melakukan pelanggaran dalam lalu lintas Maka dari itu munculah peraturan yang terkait mengenai sistem tilang elektronik yang berlaku dalam mengatur masyarakat untuk taat. Maka dari itu Terdapat Aturan Hukum dalam Penggunaan E-tilang Meliputi :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Berdasarkan dasar hukum diatas di atas yang menjadi acuan atau SOP bagi petugas Polrestabes Kota Palembang dalam menjalankan penindakan kebijakan penggunaan E-Tilang di Wilayah Kota Palembang. Dalam penerapan e tilang untuk denda ditentukan oleh kota atau kabupaten Dalam penerapan E-Tilang denda ditentukan oleh kota atau kabupaten. Sesuai dengan rata-rata pendapatan masyarakatnya sehingga saat masyarakat melakukan tilang maka denda yang dikenakan adalah denda yang sesuai kesepakatan Cjs (criminal justice system) yang berada di kota atau kabupaten tersebut. Sehingga penerapan E-Tilang tidak bisa menekan angka pelanggaran karena di Kota Palembang denda tidak memiliki SIM denda minimal. Apabila penerapan e-tilang di sinkronkan dengan denda maksimal sesuai dgn uu no 22 tahun 2009 maka akan menimbulkan efek jera di masyarakat. Kedua, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Dalam hal ini, Upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menangani aspek internal maupun eksternal telah dilakukan secara berlanjut, seperti Upaya internal dalam sistem tilang elektronik mencerminkan dedikasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, keamanan data, dan kemampuan teknologi. Dengan melakukan peningkatan teknologi secara berkala, sistem tilang elektronik dapat memastikan ketepatan dan keandalan dalam mendeteksi pelanggaran. Keamanan data yang kuat menjadi landasan penting untuk melindungi informasi pribadi pengemudi dan menjaga integritas data yang dikumpulkan.

Pelatihan personel merupakan investasi kritis untuk memastikan bahwa tim yang menangani dan merawat perangkat tilang elektronik memiliki pemahaman yang mendalam tentang operasional dan aspek hukum yang terkait. Audit internal secara berkala juga merupakan langkah proaktif untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi kelemahan dalam sistem, meningkatkan efisiensi, dan meminimalkan risiko. Dengan upaya internal yang berfokus pada peningkatan teknologi, keamanan data, pelatihan personel, dan audit internal, sistem tilang elektronik dapat menjaga tingkat kinerja yang tinggi dan dapat diandalkan. Hal ini merupakan pondasi kuat untuk mendukung upaya internal dalam meningkatkan penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem tilang elektronik secara keseluruhan.

Upaya eksternal dalam sistem tilang elektronik menyoroti pentingnya komunikasi terbuka, partisipasi masyarakat, dan kemitraan dengan pihak terkait untuk mencapai penerimaan dan keberhasilan yang lebih besar. Melalui edukasi publik yang aktif, transparansi dalam komunikasi, dan memberdayakan pengguna dengan informasi yang relevan, masyarakat dapat memahami secara lebih baik tujuan, manfaat, dan mekanisme kerja tilang elektronik. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan keberatan memberikan rasa memiliki dan memperkuat hubungan antara pihak berwenang dan masyarakat. dan juga langkah selanjutnya menjalin kemitraan dengan pihak terkait seperti badan transportasi dan pemerintah setempat memperkuat dukungan lintas

sektor dan meningkatkan efektivitas implementasi tilang elektronik.

Dengan mengintegrasikan upaya eksternal yang berfokus pada edukasi, transparansi, partisipasi, dan kemitraan, sistem tilang elektronik dapat mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat dan mencapai tujuan penegakan hukum lalu lintas yang lebih baik. Ini menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib di jalan raya, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem tilang elektronik sebagai alat yang efektif dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas

B. Hambatan dari Diberlakukannya Kebijakan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau (E-Tilang) Satlantas Polrestabes Kota Palembang

Dengan Diterapkannya kebijakan E- Tilang ada beberapa Indikator yang Menghambat proses penegakan Hukum diantaranya adalah Infrastruktur Teknologi yang belum siap menjadi Salah satu hambatan utama adalah infrastruktur teknologi yang belum sepenuhnya sesuai standar yang telah ditetapkan di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini termasuk ketersediaan jaringan internet yang stabil dan luas, serta aksesibilitas ke teknologi pendukung lainnya seperti kamera pemantau lalu lintas. kemudian Perlindungan Data Pribadi Penggunaan teknologi dalam penegakan hukum juga mengakibatkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data pribadi.

Indikator Selanjutnya adalah Kekhawatiran akan Kesalahan Identifikasi bahwa sistem tilang elektronik mungkin melakukan kesalahan identifikasi terhadap kendaraan atau pelanggar. Kesalahan semacam itu dapat menyebabkan ketidakadilan bagi pemilik kendaraan yang tidak melakukan pelanggaran. dan juga Keterbatasan Sosial dan Ekonomi ada Beberapa lapisan masyarakat mungkin tidak memiliki akses atau pemahaman yang cukup terhadap teknologi, sehingga sulit bagi mereka untuk beradaptasi dengan sistem tilang elektronik. Selain itu, biaya untuk mengembangkan dan memelihara infrastruktur tilang elektronik juga dapat menjadi beban tambahan bagi pemerintah.

Dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut, pemerintah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan infrastruktur teknologi, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kebijakan tilang elektronik, mengamankan data pribadi pengguna, serta memastikan keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum menggunakan sistem tilang elektronik.

Meningkatkan Aksesibilitas dan Inklusivitas, Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem tilang elektronik dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk yang tinggal di daerah pedesaan atau yang memiliki keterbatasan akses teknologi. Ini bisa dilakukan dengan menyediakan layanan dukungan dan bantuan teknis bagi mereka yang membutuhkan selanjutnya pemerintah juga harus Memastikan Perlindungan Data Pribadi Pemerintah harus mengimplementasikan undang-undang dan regulasi yang kuat untuk melindungi data pribadi pengguna sistem tilang elektronik. Ini termasuk pengaturan yang ketat terkait dengan pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi, serta tindakan hukum yang tegas terhadap pelanggar.

Dalam mengimplementasikan E-Tilang juga harus diperhatikan tidak hanya para penegak hukum tetapi Peran Masyarakat juga memiliki andil yang sangat Signifikan dalam keberlangsungan sistem E-Tilang. Masyarakat perlu memahami dan menerima keberadaan serta tujuan dari sistem tilang elektronik, termasuk pemahaman tentang cara kerja sistem, jenis pelanggaran yang dapat dideteksi, dan konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Penerimaan masyarakat terhadap sistem ini penting untuk meningkatkan efektivitas dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Selain itu, masyarakat diharapkan untuk mematuhi aturan lalu lintas dengan lebih baik dalam konteks tilang elektronik, membayar denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, melaporkan kesalahan atau ketidaksesuaian dalam sistem, dan berpartisipasi dalam upaya edukasi dan sosialisasi terkait sistem tilang elektronik. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, implementasi sistem tilang elektronik

dapat menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuan penegakan hukum lalu lintas yang lebih baik dan peningkatan keselamatan jalan raya.

Penulis melakukan wawancara bersama Akbp yenni diarty S.IK kasat Lantas polrestabes kota Palembang mengungkapkan kebijakan E-Tilang telah disosialisasikan. sosialisasi kepada seluruh anggota baik secara apel tentang tata cara dan mekanismenya tentang E- Tilang itu juga dijelaskan. Sistem tilang elektronik adalah inovasi penegakan hukum lalu lintas yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan jalan raya, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, dan efektivitas penegakan hukum dengan menggunakan teknologi untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran secara otomatis. Sistem ini juga diharapkan dapat mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas, kecelakaan, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan jalan. Meskipun demikian, penting untuk mempertimbangkan aspek privasi data, perlindungan hak individu, dan pendidikan masyarakat tentang cara menghadapi masalah dan memastikan bahwa sistem tilang elektronik berfungsi dengan baik sebagai alat untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib.

Menurut hasil riset yang dilakukan penulis di polrestabes kota Palembang, Sumber daya manusia dalam kebijakan tilang elektronik bisa memiliki beberapa peran yang penting. Tilang elektronik atau e-ticketing merupakan sistem yang memanfaatkan teknologi untuk melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas secara otomatis, sering kali melalui kamera pemantau atau perangkat elektronik lainnya.

Beberapa peran sumber daya manusia dalam kebijakan tilang elektronik yaitu, Pengawasan dan Pemeliharaan Sistem: Meskipun tilang elektronik berbasis teknologi, masih diperlukan sumber daya manusia untuk mengawasi dan memelihara sistem tersebut. Ini termasuk melakukan perawatan rutin, pemantauan performa, serta penanganan masalah teknis yang mungkin timbul. Pengolahan Data dan Analisis: Sumber daya manusia diperlukan untuk mengelola data yang dihasilkan oleh tilang elektronik. Mereka dapat menganalisis data tersebut untuk mengidentifikasi pola pelanggaran lalu lintas, titik rawan kecelakaan, dan tren perilaku pengemudi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kebijakan lalu lintas.

Menurut riset hasil penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa praktik penerapan Kebijakan E-Tilang di Polrestabes Kota Palembang belum didukung anggaran yang mumpuni. anggaran kebijakan sistem E-Tilang di Polrestabes pada kenyataannya belum atau tidak menggunakan anggaran yang dialokasikan yang dikhususkan untuk E-tilang, melainkan menggunakan anggaran rutin kedinasan yang selama ini berjalan dan yang ditanggung dalam anggaran kedinasan hanya honor petugas pelaksana di lapangan saja yaitu petugas yang melakukan penilangan terhadap pelanggar pelanggaran lalu lintas yang bersumber dari PNPB dengan bukti putusan sidang PN setempat. Selanjutnya, kurangnya fasilitas pendukung seperti materiil sarana dan prasarana.

Penulis juga melakukan riset langsung di polrestabes kota Palembang dan menemukan permasalahan yang timbul dari diterapkannya E-tilang seperti, penggunaan ponsel pintar dan biaya internet itu ditanggung oleh masyarakat atau pihak pelanggar bukan disediakan dari pemerintah. dan banyak juga diluaran sana terhalang akses ke situs yang telah disediakan serta kurangnya pemahaman lebih lanjut mengenai E-Tilang.

Penulis juga menemukan bahwa Struktur birokrasi belum dapat mendukung pelaksanaan implementasi E-Tilang oleh petugas. Hal ini terlihat dari Standar operasional untuk E-Tilang di Polrestabes Kota Palembang. hal ini tidak sevisi dengan informasi yang dimengerti masyarakat. Hal ini juga mendasari perilaku masyarakat dalam proses pengumpulan data E-Tilang lebih menyulitkan daripada tilang konvensional pada umumnya.

Hambatan masih terlihat jelas dalam implementasi kebijakan E Tilang yang terjadi di kenyataannya saat terjadi kasus Menurut Akbp yenni diarty S.IK kasat Lantas polrestabes kota Palembang hambatan atau hal yang bertolak belakang ialah dalam sistem pengaplikasian E-Tilang di Kota Palembang yang dialami oleh petugas adalah keterbatasan akses menuju pembayaran, yang selama ini terjadi pada saat pembayaran E-Tilang dilakukan oleh pihak bank, dan juga Masyarakat tidak secara general memiliki rekening atau ATM bank tersebut sehingga menyulitkan pihak Petugas Satlantas Polrestabes Palembang dan memakan waktu yang cukup lama dalam penyelesaian proses E-Tilang.

Sehingga Penulis mendapatkan kesimpulan bahwa Efektivitas Dari dari diberlakukannya kebijakan E-Tilang di polrestabes kota Palembang bisa dikatakan masih terhalang beberapa kendala, Seperti belum tersosialisasinya secara penerapan E-Tilang kepada masyarakat dan pihak Kepolisian juga belum secara luas melakukan sosialisasi pada pihak petugas yang akan menertibkan lalu lintas, dan juga terlihat jelas bahwa belum terjun langsung ke dalam lapisan-lapisan masyarakat misalnya mengadakan sosialisasi ke sekolah, kampus dan masyarakat awam dan penulis mendapatkan fakta dilapangan sumber daya manusia seperti para petugas yang sudah lanjut usia kurang memahami Tilang Elektronik. bisa ditarik kesimpulan berdasarkan kendala yang didapatkan penulis sistem E-Tilang masih banyak mengalami hambatan dari penerapan kebijakan E-Tilang di Wilayah Polrestabes Kota Palembang masih belum berjalan secara optimal dan belum tersosialisasi dengan luas. tetapi dengan adanya penerapan sistem E-Tilang mengurangi angka Pungli yang terjadi serta Pengelolaan data perkara pelanggaran Lalu lintas Polri, Mahkamah Agung, dan kejaksaan dan bisa diakses melalui internet.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan dan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas Pelaksanaan terkait Tilang elektronik dalam berlalu lintas di Polrestabes kota Palembang belum terlaksana dengan baik dan efektif. Sementara itu sistem tilang elektronik di Polrestabes Kota Palembang memiliki berbagai manfaat dalam penegakan hukum lalu lintas, seperti peningkatan efisiensi, penurunan pelanggaran, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Namun, terdapat beberapa kekurangan Sarana prasarana yang belum mendukung seperti kesalahan identifikasi, keterbatasan dalam penegakan hukum, kesulitan verifikasi identitas data, ketergantungan pada infrastruktur teknologi, kesulitan penegakan bagi kendaraan asing, kekhawatiran privasi, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. pihak Polrestabes kota Palembang terus melakukan evaluasi dan perbaikan untuk memastikan bahwa sistem tilang elektronik beroperasi dengan adil, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta hukum yang berlaku, hal ini untuk menghindari penyalahgunaan wewenang semacam pungli liar yang dilakukan oleh pihak aparat kepolisian yang bertugas di lapangan. dan juga perlu ditingkatkan lagi rasa kepercayaan masyarakat dengan instansi kepolisian bahwa aturan tidak hanya diberlakukan secara selektif, melainkan berlaku untuk semua individu tanpa pandang bulu. Selain itu, penegakan hukum yang adil memastikan bahwa setiap pelanggar diperlakukan secara setara di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka. Oleh karena itu, menjaga penegakan hukum yang konsisten dan adil merupakan langkah penting dalam upaya menurunkan angka pelanggaran dan meningkatkan keselamatan lalu lintas secara keseluruhan.
2. Hambatan dari diberlakukannya kebijakan Tilang elektronik di Satlantas Polrestabes kota Palembang menghalangi keberhasilan kebijakan tilang elektronik seperti Kurangnya kesadaran serta pemahaman pendidikan masyarakat tentang konsep tilang

elektronik, tantangan teknis dalam implementasi, kesulitan sarana dan prasarana dalam identifikasi pelanggar, resistensi dari masyarakat atau pihak terkait, dan kendala hukum serta regulasi menjadi faktor-faktor utama. sementara itu pihak pemerintahan masih kurang melakukan sosialisasi mengenai kebijakan serta denda tilang elektronik kepada masyarakat jadi kebijakan ini bisa dikatakan masih belum optimal dalam hal penyiaran dan juga masih banyak terkendala di sarana dan prasarana yang belum mempuni seperti masyarakat masih mengalami kesulitan melakukan transaksi pembayaran denda dan pengambilan kendaraan serta surat menyurat sitaan selanjutnya, jika ditinjau dari segi eksternal terdapat Infrastruktur yang tidak memadai atau kurangnya konektivitas internet di beberapa daerah dapat menjadi hambatan bagi implementasi tilang elektronik Tanpa akses internet yang memadai, pengiriman dan penerimaan data tilang elektronik menjadi tidak mungkin dilakukan dengan efisien. Selain itu, infrastruktur telekomunikasi yang tidak memadai, seperti jaringan telepon yang lemah atau jarang, juga dapat mengganggu proses pengiriman data dan komunikasi antar petugas penegak hukum. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan atau kegagalan dalam penanganan tilang elektronik. Untuk mengatasi hambatan ini, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan infrastruktur telekomunikasi, investasi dalam pembangunan jaringan internet baru, serta eksplorasi solusi alternatif seperti penyediaan perangkat penyimpanan data offline atau akses internet melalui koneksi satelit.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: PT Yarsif Watampone, 1998)
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, “Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi”, (jakarta: Rajawali Press,2013)
- Afrisa Cutrima Ayu Hartina, *Persepsi Masyarakat Tentang Penerapan Tilang Elektronik (Studi Dalam Wilayah Kota Makassar,*(Universitas Negeri Makassar, 2019)
- Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994).
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- , *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998).
- Cut Rima Ayu Hartina, *Asumsi Masyarakat Tentang Penerapan Tilang Elektronik di kota surabaya* (surabaya,2019).
- Farouk Muhammad dan Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial*,(Jakarta:PTIK Press, 2003).
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta,2008)
- Rahardjo Satjipto, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1987).
- Robbins, S. P. *Perilaku Organisasi Edisi Ke 7 Jilid II*. (Jakarta: Prenhallindo,2008)
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Sandhy, Subhave, “*Aplikasi Tilang Berbasis Android*” (Universitas Ilmu Pakuan Bogor, 2016)
- Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: 1988).
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981).
- Sumaryadi, I Nyoman.“*Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*” (Jakarta: Citra Utama,2005)
- Soerjono Soekanto 2, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah - Masalah Sosial*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989).
- , *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, (Jakarta: UI-

- Press, 1983)
- , Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: UI Pres, 1983).
- , Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung: Sinar Baru, 1983)
- , Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).
- Tjilen, A. P, “Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik” (Bandung: Penerbit Nusa Media: 2019)
- Widodo, Joko. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. (Malang: Bayu Media, 2010)
- B. UNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 12 Tahun 2016, Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lintas
- Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- C. SUMBER LAINNYA**
- 1. JURNAL**
- Ambar Suci Wulandari, “Inovasi Penerapan Sistem E-Tilang Di Indonesia”, jurnal al-amsut, Vol. 14, No. 1, h 3, 2020
- Asmara, Agung, et.al. “Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem E-Tilang”. Jurnal Ilmu Kepolisian Vol.13 No.3, 2019
- Asmara, Agung, Wahyu Rudhanto, And Sutrisno, “Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem E-Tilang”, Jurnal Ilmu Kepolisian, 13.3, 187, 2022
- Bakri, B., Nuh, M. S., & Badaru, “Efektivitas Penerapan Program E- Tilang Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Lalu Lintas” journal of lex theory (JLT) 1, (1): 82-98, 2020
- Chusminah, Haryati, R. A., & Kristiani, D. “Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri” Widya Cipta, Volume 2 No. 2 September 2018 P-ISSN 2550-0805 E-ISSN 2550-0791
- Covey, Stephen. R “The 7 Habits of Highly Effective People” (London: Simon& Schuster, 2013)
- Dian Agung Wicaksono Dan Chryshnanda Dwilaksana, Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital, Jurnal Rechtsvinding, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; Vol. 2 No. 1, 2019
- Djanggih hardianto, fatur rochman, la ode husen, “efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas”, journal of criminal law, vol. 2, no. 12, h 76-92, desember 2020
- Drucker, Peter. f, agus teguh “the effective executive” (jakarta: elex media komputindo, edisi kedua, 2012)
- Dunn, William N. “Analisis Kebijakan Publik” (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989)
- Edward III, George C. “Implementing Public Policy”, Washington DC: Congressional Quarterly Press, No.14 (2022).
- Eko Rohmat Efendi, “Penerapan Hukum Terhadap E -Tilang Dalam Upaya Penertiban Lalu Lintas Pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, Journal

- of Law and Social-Political Governance, Vol. 2 No, h 523,2 Mei -Agustus 2022
- Hendratno, et al. "Masalah Transportasi Kota Dilihat Dengan Pendekatan Hukum, Sosial, dan Budaya". Jurnal Mimbar Hukum Vol. 21 No.3 h. 494-506, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2009
- Jatmiko, A. N. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)", Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2006
- Junef, M. "Perilaku masyarakat terhadap operasi bukti pelanggaran (Tilang) dalam berlalu lintas" E-Journal Widya Yustisia, Vol.1 No.1, pp.52-60, 2014.
- "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran Tilang Dalam Berlalu Lintas", Journal Widya Yustisia 1, No. 1 (2014)
- "perilaku masyarakat terhadap operasi bukti pelanggaran tilang dalam berlalu lintas", journal widya yustisia, volume 1 nomor 1 juni 2014.
- "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran tilang Dalam Berlalu Lintas", E-Journal widya Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 201, 2014.
- Jupri, Yoslan Koni, And Roy Marthen Moonti, "Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis Elektronik Dalam Upaya Mengurangi Penumpukan Perkara Dan Pungutan Liar", Al Ishlah, 23.2, 167–85, 2020
- Lutfiana Zunia Aprilia Dan Nyonya Serikat Putra Jaya, "Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas", Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, 2019
- Noverdi Puja Saputra, 2021, Op.Cit. hlm. 2 8 Setyanto, et.al., " Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009" (Studi di Polres Rembang), 2019
- Panji Gedhe Prabawa, Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pusat Kontrol Penegakan Pelanggaran Elektronik Lalu Lintas, jurnal unismuh, Volume 2, Nomor 2, April 2021.
- Rahardian, Ib, And Ak Dian, "Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Peningkatan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka", Jurnal Online Ict-Stmik Ikmi, 1.1, 40–55, 2011
- Robbins dan Judge. 2008. Perilaku Organisasi (Jakarta: Salemba Empat, 2008)
- , S.P "Perilaku Organisasi Edisi Ke 7 Jilid II". (Jakarta: Prenhallindo, 2008)
- Sarah Johnson, "The Importance of Effective Law Enforcement in Maintaining Order," Legal Affairs: 34-42, 2015
- Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, "Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan" Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol.12. No. 4 Desember 2019: 742- 766, 2019.
- Setiyanto, 2017, Efektifitas Penerapan Sanksi Denda E-tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polres Rembang), Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017.
- Wayne, Anacletus Mardi, 'Efektivitas Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Banyumas', Police Studies Review, 4.2, 57–120, 2020
- Wulandari, Ambar Suci, "jurnal novasi Penerapan Sistem E-Tilang Di Indonesia" 14.1, 2006
- Zainuddin, M. "Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Studi di Pengadilan Negeri Mataram". Jurnal Hukum Jatiswara, [S.l.], v. 30, n. 3, Oktober, 2017.
- Zubaidah, Siti, And Nurwahidah Mansyur, " Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas", Al-Amwal, 4.2, 166–74, 2019
2. INTERNET
- Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "pelaksanaan." Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>. diakses tgl.6 november 2023
- Pahlepy, Riza "E Tilang di Palembang Belum Jalan" koran sindo. diakses 21 agustus

2023,<http://koran-sindo.com/page/news/2017011/5/24/E>
Korlantas Polri. “Mekanisme Tilang Elektronik ETLE” diakses pada 6 agustus 2023,
<https://korlantas.polri.go.id>; <https://korlantas.polri.go.id/news/ini-mekanisme-tilang-elektronik-etle/>.
<https://etle.korlantas.polri.go.id/> diakses 6 november 2023.